

PELAKSANAAN KOORDINASI DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA SEMEDANG KECAMATAN KUALA BEHE KABUPATEN LANDAK

Oleh:
HARUN HERIDARMO
NIM. E42012067

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017

E-mail : harunosis@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk Untuk menganalisis proses pelaksanaan Koordinasi dalam Pembuatan Peraturan Desa dan Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat koordinasi secara fungsional/horizontal di desa semedang kecamatan kuala behe kabupaten landak.

Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan yang terjadi yaitu belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dalam pembuatan peraturan Desa yang dilakukan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimana hingga saat ini belum ada perturan Desa yang dibentuk khususnya tentang pegelolaan keuangan Desa. Subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan Ketua Badan permusyawaratan Desa (BPD)
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan koordinasi dalam pembuatan peraturan Desa ini sulit tercipta karena koordinasi antara Kepala Desa dan BPD tidak terdapat hubungan yang bersinergi.

Kata-kata kunci : Pelaksanaan Koordinasi, Pembuatan Peraturan Desa

COORDINATION IMPLEMENTING IN VILLAGE RULES MAKING IN SUMEDANG VILLAGE KUALA BEHE SUBDISTRICT LANDAK REGENCY

Abstract

Thesis. Pontianak. Science of governmental study program in cooperation between The faculty of social and political science with the local government of west kalimantan. The research is aimed to analyze the process of coordination implementing in village rules making and to identify the hinder factors of coordination functionally/horizontally in sumedang village kuala behe subdistrict landak regency. The thesis is based on the problem that the coordination implementing in village rules making done by head of village together with village legislator (BPD) not optimal which is till now there is no village rules that has been made expecially the rules about the village financial management. The research informants are head of village and head of village legislator (BPD). The conclusion of the research is the coordination implementing in village rules making is hard to achieve due to the coordination between head of village and village legislator (BPD) which there is not senergetic relation.

Key Words: Coordination implementing, village rules making

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan wilayah yang luas maka dalam menyelenggarakan pemerintahan diberikan otonomi daerah yang bertujuan untuk mengatur dan mengurus wilayah serta masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam skala kecil pemerintahan Desa menjadi ujung tombak dalam pemerintahan pusat sehingga untuk menjalankan pemerintahan, Desa harus memiliki dasar dan aturan yang harus dibentuk.

Dasar Peraturan Desa tersebut dibentuk dalam rangka mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang terbentuk berdasarkan pada asas peraturan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang pelaksanaan Pemerintah Desa, peraturan ini terdiri atas peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Rancangan peraturan desa tersebut di dibentuk oleh Kepala Desa dan dibahas secara bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam satu koordinasi.

Koordinasi yang baik sangat diperlukan dalam hal ini agar aturan yang dibentuk sesuai dengan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa sehingga tidak menimbulkan perbedaan pendapat yang mengakibatkan peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 26 tentang Pemerintah Desa, Kepala Desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan Desa dan pemberdayaan kemasyarakatan untuk kesejahteraan Masyarakat Desa. Sedangkan yang dimaksud penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah kegiatan pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Disamping itu pemerintah Desa memiliki mitra kerja yang sejajar kedudukannya yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Lembaga Legislasi dan Pengawasan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, menyetujui peraturan Desa, baik itu Peraturan Kepala Desa maupun keputusan Kepala Desa. Dalam pembuatan peraturan Desa antara Kepala Desa dengan Badan permusyawaratan Desa harus bertumpu pada kepercayaan, koordinasi, kerjasama dan saling menghargai satu sama lain untuk merencanakan dan membuat peraturan Desa sehingga peraturan yang dibuat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai untuk kesejahteraan Rakyat Desa.

Sejauh ini pelaksanaan koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa semedang Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak

terjalin tidak begitu baik. Menurut penelitian Nopes scorpion (2010) tentang koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa di desa pulau komang sentajo. Ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam koordinasi pemerintah Desa antara lain Badan Permusyawaratan Desa yang jarang turun ke kantor desa akibatnya tatap muka serta tukar pikiran dengan Kepala Desa kurang. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sibuk dengan pekerjaan lain yang ternyata selain menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), anggota BPD juga mempunyai pekerjaan diluar sebagai anggota BPD. Sehingga tidak terfokusnya anggota BPD untuk memikirkan kepentingan masyarakat yang menjadi tugasnya.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, Penulis juga memunculkan masalah di Desa Semedang yaitu lemahnya koordinasi yang terjadi antara Kepala Desa dan BPD dimana jarang mengadakan rapat, terjadinya ketidak harmonisan yang berujung pada konflik dan adanya kekuasaan yang berat sebelah dimana terdapat sifat yang seharusnya Kepala Desa dan BPD adalah mitra kerja tetapi dalam hal kedua lembaga ini adalah sebagai lawan yang tidak dapat membangun koordinasi dengan baik.

Berdasarkan kejadian di atas peneliti melihat bahwa adanya permasalahan yang menjadi dasar untuk mengangkat masalah dimana kurangnya pelaksanaan koordinasi

yang dilakukan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan peraturan Desa, sehingga penyelenggaraan pemerintahan Desa tidak berjalan dengan optimal.

1.1. Fokus penelitian

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas maka fokus penelitian yang diangkat dalam penelitian ini ialah :

1. proses pelaksanaan koordinasi dalam pembuatan peraturan Desa di Desa di Desa Semedang Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak.
2. Faktor yang menghambat koordinasi fungsional dalam pembuatan peraturan Desa di Desa Semedang Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana proses Pelaksanaan Koordinasi dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Semedang Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak?
2. Mengapa Koordinasi fungsional antara Kepala Desa dan BPD dalam pembuatan peraturan Desa di Desa Semedang Kecamatan

Kuala Behe Kabupaten Landak belum optimal?

1.3. Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis proses pelaksanaan Koordinasi dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Semedang Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat koordinasi secara fungsional/horizontal di desa semedang kecamatan kuala behe kabupaten landak.

1.4. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini memberi sumbangan bagi ilmu Pengetahuan khususnya dibidang koordinasi, dan menjadi bahan pustaka bagi mahasiswa yang membutuhkan informasi mengenai penelitian ini.

1.5.2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan sebagai pertimbangan bagi pemerintah desa terutama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa agar lebih memahami tugas pokok dan dapat menjalin hubungan koordinasi yang baik dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menentukan peraturan Desa demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan Desa yang optimal dan lebih baik dimasa yang akan datang sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan dan kebijakan sistematis yang teratur untuk kesinambungan yang harmonis.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Ciri-ciri Koordinasi

Menurut Handyaningrat (1985:118) menjelaskan ciri-ciri koordinasi adalah sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu koordinasi adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab daripada pimpinan. Dikatakan bahwa pimpinan berhasil, karena ia telah melakukan koordinasi dengan baik.
- b. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Hal ini disebabkan karena kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya.
- c. Koordinasi adalah proses yang terus menerus (*continues process*). Artinya suatu proses yang berkesinambungan

dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.

- d. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Hal ini disebabkan karena koordinasi adalah konsep yang diterapkan didalam kelompok, bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang berkejasama di dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
- e. Konsep kesatuan tindakan adalah inti daripada koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha/tindakan-tindakan daripada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam sebagai kelompok dimana mereka bekerjasama.
- f. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (*common purpose*). Kesatuan usaha/tindakan meminta kesadaran/pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka bekerja.

Menurut Soewarno Handyaningrat (1989:129) berbagai faktor yang dapat menghambat tercapainya koordinasi itu adalah sebagai berikut :

- a. Hambatan-hambatan dalam koordinasi vertikal (struktural)
Dalam koordinasi vertikal (struktural) sering terjadi hambatan-hambatan disebabkan perumusan tugas,

wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap satuan kerja (unit kerja) kurang jelas. Disamping itu adanya hubungan dan tata kerja serta prosedur kurang dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan kadang-kadang timbul keragu-raguan diantara mereka. Sebenarnya hambatan-hambatan yang demikian itu tidak perlu karena antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan ada hubungan komando dalam susunan organisasi yang bersifat hierarkis.

- b. Hambatan-hambatan dalam koordinasi fungsional/horizontal
.Hambatan-hambatan yang timbul pada koordinasi fungsional baik yang horizontal maupun diagonal disebabkan karena antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan tidak terdapat hubungan hierarkis (garis komando). Sedangkan hubungan keduanya terjadi karena adanya kaitan bahkan interpedensi atas fungsi masing-masing.

Adapun hal-hal yang biasanya menjadi hambatan dalam pelaksanaan koordinasi antara lain :

1. Para pejabat sering kurang menyadari bahwa tugas yang dilaksanakannya hanyalah merupakan sebagian saja dari keseluruhan tugas dalam

organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

2. Para pejabat sering memandang tugasnya sendiri sebagai tugas yang paling penting dibandingkan dengan tugas-tugas lain.
3. Adanya pembagian kerja atau spesialisasi yang berlebihan dalam organisasi.
4. Kurang jelasnya rumusan tugas atau fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pejabat atau satuan organisasi.
5. Adanya prosedur dan tata kerja yang kurang jelas dan berbelit-belit dan tidak diketahui oleh semua pihak yang bersangkutan dalam usaha kerjasama.
6. Kurangnya kemampuan dari pimpinan untuk menjalankan koordinasi yang disebabkan oleh kurangnya kecakapan, wewenang dan kewibawaan.
7. Tidak atau kurangnya forum komunikasi diantara para pejabat yang bersangkutan yang dapat dilakukan dengan saling tukar menukar informasi dan diciptakan adanya saling pengertian guna kelancaran pelaksanaan kerjasama.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono 2011 : 3) Penelitian merupakan kegiatan ilmiah. Penelitian ilmiah dapat di artikan sebagai suatu kegiatan untuk menemukan pemecahan masalah yang diteliti. Metode merupakan suatu cara atau proses yang digunakan dalam melakukan penelitian.

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Paradigma Penelitian kualitatif karena pada penelitian kualitatif cocok digunakan untuk meneliti masalah penelitian yang belum jelas, untuk memahami makna dibalik data yang tampak, untuk memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, serta meneliti sejarah perkembangan (Sugiyono, 2012: 34).

Selanjutnya dalam penelitian ini digunakan *Purposive sampling* karena dalam *purpose sampling* pengambilan sampel dilakukan secara sengaja dan telah sesuai dengan semua persyaratan sampel yang akan diperlukan yang meliputi sifat-sifat, karakteristik, ciri dan kriteria sampel tertentu dimana dalam hal ini pengambilan sample juga harus

mencerminkan populasi dari sample itu sendiri.

D. PEMBAHASAN

5.1 Proses Pelaksanaan koordinasi

5.1.1. Penanggung jawab Koordinasi

Tanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah kewajiban memikul, menanggung segala sesuatu atau memberikan jawaban dan menanggung akibatnya. Bagi seorang pemimpin Tanggung jawab sangat diperlukan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin dalam pemerintahan. Agar tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik Tanggungjawab ini juga mengharuskan pemimpin untuk melakukan semua tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai wewenang yang diterimanya atau dimilikinya.

Tanggungjawab ini bersifat kodrati artinya tanggungjawab sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, untuk itu seorang pemimpin harus selalu berkoordinasi dengan mitra kerjanya sehingga terjadi keselarasan antara tugas yang dilaksanakannya. Dengan koordinasi ini di harapkan mampu mewujudkan satu tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi.

Secara institusional kedua lembaga yaitu Kepala Desa dan BPD hubungannya dalam pembuatan Peraturan Desa sama-sama

mempunyai tanggungjawab. Di satu sisi Kepala Desa mempunyai tugas menyusun dan menetapkan peraturan Desa dan disisi lain BPD bertugas membahas dan menyepakati peraturan Desa salah satu mekanisme yang dapat dimanfaatkan sebagai media koordinasi adalah musyawarah Desa. Musyawarah desa adalah forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa yang bersifat strategis .

5.1.2. koordinasi sebagai usaha kerjasama

Kerjasama adalah usaha bersama antara orang perorang atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama. Usaha dalam mencapai kerjasama di tunjukan dalam usaha kelompok untuk menyelaraskan tujuan yang ingin di capai. Kerjasama Kepala Desa dan BPD di Desa semedang nampaknya sulit untuk terealisasi dengan baik karena sejak awal kelihatan sudah ada benih-benih konflik di antara Keduanya yang muncul kepermukaan yang cenderung mengarah pada konflik kepentingan artinya bahwa adanya rasa tidak terima dari satu pihak atas keegoisan dari individu yang merumuskan kebijakan hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan baik dari Kepala Desa maupun BPD.

5.1.3. Koordinasi sebagai proses *continues process*

Dalam pelaksanaan pembuatan peraturan Desa antara Kepala Desa dan BPD harus mampu melakukan koordinasi secara

terus menerus dimana pada proses koordinasi perlu adanya sifat pemimpin yang di tutut mampu dalam melakukan koordinasi secara terus menerus, koordinasi akan membuahkan hasil apabila dilakukan dengan siklus koordinasi yang terus berjalan, tujuannya ialah agar dalam menjalankan koordinasi segala keinginan yang ingin di capai dapat terlaksana dengan baik. Begitu juga halnya antara Kepala Desa dan BPD yang terletak di Desa Semedang, proses koordinasi di harapkan berjalan secara kontinuitas dilakukan antara kedua lembaga ini, mengingat apabila hal tersebut dilakukan maka hubungan yang sinergi antara kedua lembaga dapat membuahkan koordinasi yang diinginkan.

Pada dasarnya untuk melakukan koordinasi forum yang baik ialah saat musyawarah Desa. Dalam pembuatan peraturan Desa di Desa semedang Musyawarah Desa yang dilakukan antara Kepala Desa dan BPD berjalan dengan baik, namun ketika pada saat pembuatan Peraturan Desa untuk menentukan pengelolaan keuangan Desa terjadi konflik yang tidak sesuai dimana adanya perbedaan pendapat dan kepentingan pribadi yang dikuasai oleh Kepala Desa yang tidak sesuai dengan pendapat dan masukan dari pihak BPD sehingga adanya rasa tidak peduli dari pihak BPD yang menganggap Kepala Desa terlalu berkuasa.

5.1.4. Koordinasi sebagai kesatuan tindakan.

koordinasi sebagai kesatuan tindakan tindakan disini dimaksudkan agar aktivitas-aktivitas yang dilakukan antara intitusi-institusi yang terlibat secara langsung dalam suatu kegiatan, dapat diarahkan kearah tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Institusi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah secara yuridis, formal, dan kompeten untuk membentuk peraturan Desa, dan untuk mewujudkan terbentuknya peraturan Desa maka kesatuan tindakan antara Kepala Desa dan BPD perlu tercipta.

5.1.5. Tujuan Bersama (*common purpose*)

Dalam mencapai tujuan bersama kesadaran dari masing-masing individu dalam sebuah organisasi sangat diperlukan sama halnya dengan Kepala Desa dan BPD dimana pemimpin dari Kedua lembaga ini sangat diperlukan kecakapan dalam melakukan sesuatu bersama. Dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 untuk melakukan kerjasama khususnya dalam pembuatan peraturan Desa di jelaskan bahwa rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan di sepakati serta dibahas secara bersama dengan BPD artinya tujuan dari masing-masing lembaga ini dituntut mampu membangun kerjasama baik agar terciptanya koordinasi yang diharapkan dalam pembuatan peraturan Desa.

5.2 Faktor penghambat dalam koordinasi fungsional/horizontal

Hambatan-hambatan dalam koordinasi fungsional/horizontal terjadi karena antara yang mengkoordinasi dengan yang dikoordinasi tidak terdapat hubungan hierarkis (garis komando). Sementara hubungan keduanya terjadi karena adanya keterkaitan diantara fungsi-fungsi yang dilaksanakan. Koordinasi seperti ini dapat dilihat pada kasus di Desa Semedang dalam hal proses pembentukan Peraturan Desa, dimana pelaksanaan koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD berjalan tidak sebagai mana mestinya. Hal ini tergambar dengan jelas dalam proses pelaksanaan Koordinasi baik dilihat dari aspek tanggungjawab, perilaku dan sebagainya. Kesamaannya menunjukkan bahwa koordinasi antara Kepala Desa dan BPD berjalan tidak sebagaimana mestinya yang diharapkan.

5.2.1. Kesadaran pejabat dalam melaksanakan tugas.

Pada dasarnya kesadaran dapat diartikan sebagai keadaan seseorang dimana ia tahu atau mengerti dengan jelas tentang apa yang dilaksanakannya baik secara langsung atau tidak langsung ia akan termotivasi untuk melaksanakan tugas tersebut. Sehubungan dengan itu BPD sebagai lembaga yang bertugas dan berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa tentu saja harus di sadari bahwa betapa penting dan strategisnya tanggung jawab dan fungsi yang diembannya, dan hal ini harus di aplikasikan oleh dunia empirik.

Dalam hal ini kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran seorang pemimpin/pejabat. Dalam melaksanakan tugasnya Kesadaran atas tugas yang diemban oleh masing-masing pejabat terkadang menjadi masalah dimana, dalam melakukan koordinasi terkadang pejabat sering kurang menyadari bahwawajibannya atas tugas yang dilaksanakan kurang dipertanggungjawabkan dengan baik dan tanggungjawab seorang pemimpin sangatlah diperlukan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin.

Kesadaran akan tugas merupakan tanggungjawab yang sudah seharusnya menjadi bagian dari jiwa seorang pemimpin dimana harus mampu melaksanakan tugas bahkan mampu berkoordinasi demi terlaksananya tujuan yang ingin dicapai. begitu halnya dengan Kepala Desa dan Ketua BPD dalam pelaksanaan koordinasi pembuatan peraturan Desa di Desa Semedang Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak. Kedua pemimpin lembaga ini terkadang sulit untuk menyadari atas tugas yang dilaksanakannya sebagai Koordinator pelaksana pembuatan peraturan Desa sehingga kesadaran akan tugas ini

menjadi faktor penyebab lemahnya pelaksanaan Koordinasi yang dijalankan.

5.2.2. Sikap pejabat dalam melaksanakan tugas

Sikap pejabat merupakan suatu kepekaan atau karakter yang dimiliki seseorang dalam menyikapi situasi dalam lingkungan kerjanya. Sikap dan perilaku pejabat atas tugas yang dilaksanakannya diuntut mampu menjadi panutan bagi masyarakat. Namun pada kenyataannya tidak dipungkiri bahwa terkadang sikap tersebut menjadi alat dimana ada anggapan bahwa tugas yang diemban adalah tugas yang paling penting dengan tugas yang lainnya sehingga tidak jarang akhirnya terjadi ketidak sinkronan dalam melaksanakan tugas, kapasitas seorang pejabat dalam melaksanakan tugasnya akan lebih baik apabila tidak memiliki rasa egois terhadap pemenangan profesi yang diperoleh begitu halnya antara Kepala Desa dan BPD di desa Semedang yang dimana tidak menunjukkan sikap yang serasi sebagai lembaga yang saling berkaitan hal tersebut ditunjukkan ketika peneliti mewawancarai tentang sejauh mana koordinasi yang pernah dilakukan Kepala Desa terhadap Pihak Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Peraturan Desa hal tersebut ungkapkan Kepala Desa.

1.2.3. Pembagian kerja dan kejelasan Deskripsi pekerjaan (job discription)

Masalah yang diangkat peneliti tentang pelaksanaan Koordinasi dalam pembuatan peraturan Desa Di Desa Semedang Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak tentang pembagian kerja, Kepala Desa dan BPD adalah lembaga yang seharusnya menjadi mitra dimana keduanya saling membutuhkan yang memiliki tugas dan fungsi yang saling melengkapi. Pembagian tugas tersebut diantaranya Kepala Desa bertugas menetapkan peraturan Desa, Kemudian pihak BPD melakukan rencana Musyawarah atas usulan masyarakat kemudian dibahas bersama kepala Desa, koordinasi antara Kepala Desa dan BPD ini sangat diperlukan agar aturan yang diinginkan dapat membawa hasil bagi masyarakat.

Sedangkan Kejelasan Deskripsi pekerjaan sangat diperlukan dalam proses perumusan tugas dan fungsi agar pelaksanaan tugas yang dijalankan tidak semena-mena sehingga dijalankan dan sesuai dengan tupoksi yang telah diemban, kurang jelasnya rumusan tugas dapat menjadi koordinasi terhambat sehingga tidak berjalan seoptimal mungkin. Dalam Deskripsi pekerjaan ini antara Kepala Desa dan BPD harus memiliki kejelasan rumusan tugas dan fungsi, agar saling mengerti dengan tugas yang sekarang diemban dan segala sesuatu yang dijalankan dalam pemerintahan Desa maupun Koordinasi dalam proses pembuatan peraturan Desa dapat diselaraskan.

5.2.4. Prosedur dan tata Kerja

Tahapan –tahapan dalam sebuah pekerjaan ini sangat mempengaruhi pelaksanaan kerja dimana urutan atau tahapan ini menuntut bahwa adanya proses yang harus jelas tidak berbelat-belit sehingga dari tahapan ini menjadi sebuah rencana yang dijalankan secara matang dan membuahkan hasil. Menurut Kamarrudin (2010:17) prosedur adalah suatu susunan teratur dalam sebuah kegiatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya dan prosedur-prosedur yang berkaitan memudahkan dalam melaksanakan kegiatan utama dalam sebuah organisasi sedangkan tata kerja adalah suatu cara yang ditempuh untuk mengatur sebuah pekerjaan agar terlaksana dengan efektif dan efisien.

5.2.5. Tingkat Kemampuan dalam Komunikasi

Tingkat kemampuan dalam Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan koordinasi dimana kemampuan ini menjadi tolak ukur untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara dua lembaga. pengertian tingkat kemampuan dalam komunikasi adalah kemampuan yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dalam mengelola pertukaran pesan verbal dan non-verbal yang berdasarkan patokan-patokan tertentu. Tingkat kemampuan komunikasi ini harus mutlak dimiliki seorang pemimpin agar dapat menjalin mitra yang mampu melakukan

kerjasama begitu halnya antara Kepala Desa dan Ketua BPD harus dituntut mampu memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar dalam melaksanakan sebuah pekerjaan dapat membuahkan hasil yang ingin di capai secara bersama.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis sebelumnya maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Pelaksanaan Koordinasi dalam pembuatan peraturan Desa di Desa Semedang Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak ternyata sudah cukup baik terutama dilihat dari, penanggungjawab Koordinasi dan tujuan bersama.
2. Namun dilihat dari proses pelaksanaan koordinasi ternyata prinsip-prinsip tidak sesuai dengan undang-undang No 4 tahun 2014 dan Pemendagri No 111 tahun 2014.
3. Dilihat dari proses pelaksanaan koordinasi khususnya pembuatan peraturan Desa tentang pengelolaan keuangan ternyata juga tidak sesuai hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya kurangnya Usaha kerjasama, koordinasi yang tidak berjalan terus menerus, kesatuan tindak yang tidak menyatu.
4. Faktor penyebab kurangnya koordinasi terutama disebabkan oleh kurangnya

kesadaran pejabat dalam melaksanakan tugas, sikap pejabat dalam melaksanakan tugas, pembagian kerja dan *job description*, prosedur dan tata kerja yang tidak teratur, dan kurangnya tingkat kemampuan dan komunikasi para pemimpin.

halnya dengan kepala Desa beserta perangkatnya.

4. Perlu adanya paradigma baru tentang keseimbangan kekuasaan, yang sebaiknya Kepala Desa dan BPD adalah pendamping dan juga mitra kerja atas kegiatan yang dilakukan.

F. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah di temukan di atas maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan jalannya Pelaksanaan Koordinasi dalam pembuatan peraturan Desa ini baik dari Pihak pemerintah Desa maupun dari pihak Badan Permusyawaratan Desa di Desa Semedang Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak dimasa-masa yang akan datang. Saran-saran yang dimaksud adalah :

1. Perlu diciptanya komunikasi yang harmonis antara Kepala Desa dan BPD
2. Dalam pelaksanaan Koordinasi, `pihak Pemerintah Desa juga diharapkan berkonsultasi dengan camat khususnya dalam pembuatan peraturan Desa.
3. Perlu adanya tanggung jawab harus di emban oleh kedua lembaga terutama dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa maupun anggotanya dan juga

G. REFERENSI

Buku:

Athoillah, Anton.2010. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia.

Syafiie, Inu Kencana. 2006.*Ilmu Administrasi Public*. Jakarta : PT Asdi Mahasatya

Manulang, M. 2001. *Dasar-dasar Manajemen*.

Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Moekijat. 1994. *Koordinasi Suatu Tinjauan Teoritis*.Bandung:Mandar Maju.

Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru2*.Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*.Bandung : Alfabeta.(ed) 2014. **Pedoman penulisan skripsi program studi ilmu pemerintahan kerjasama FISIP UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Prodi IP FISIP UNTAN.**

Widjaja, HAW. 2010. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Prayitno, Hadi. 1985.editor.*Pembangunan Ekonomi Pedesaan*.Yogyakarta: Liberty.

Salam, DharmaSetyawan. *Manajemen Pemerintah Indonesia*. Jakarta : Djembatan Anggota IKAPI 2004.

Syafrudin, Ateng. 1993. Editor. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan. di Daerah*. P.T. Citra Aditya Bakti.

Handayaniingrat, Soewarno, 2002. *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Gunung Agung.

B. Skripsi

Paulina dwi Jayanti. 2012 komunikasi dan koordinasi antara pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa di Desa Benuang Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak. Universitas tanjung pura pontianak.

Yenny. 2014 Koordinasi dalam pelaksanaan Pembangunan fisik di Desa Sampuro Kecamatan Mempawah Hulu. Universitas tanjungpura pontianak.

Peraturan pelaksanaan :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Landak.

Peraturan menteri dalam negeri No 111 Tahun 2014 tentang Desa



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Harun Heridarmo
NIM / Periode Lulus : E42012067 / 2016
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU PEMERINTAHAN
Email address / HP : harunosis@yahoo.co.id / 085386572858

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PELAKSANAAN KOORDINASI DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA SEMEDANG
KECAMATAN KUALA BEHE KABUPATEN LANDAK**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui

Ketua Pengelola Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Dr. H. Wijaya Kusuma, M.A
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 1 Februari 2017

(Harun Heridarmo)